



**PENETAPAN**  
**Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon yang bernama:

- I. Nama : Andri Setiawan  
Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 27 Agustus 1988  
NIK : 3273022708880009  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Griya Mutiara Papahan Blok I5, RT/09 RW/13 Jl. Raya Solo-Tawangmangu No. KM. 8, Karangwetan, Kel. Papahan, Kec. Tasikmadu, Kab.Karanganyar.
- II. Nama : Roma Yuli Rosalina Hutagaol  
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 5 Juli 1995  
NIK : 1271144507950008  
Agama : Katolik  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Griya Mutiara Papahan Blok I5, RT/09 RW/13 Jl. Raya Solo-Tawangmangu No. KM. 8, Karangwetan, Kel. Papahan, Kec. Tasikmadu Kab.Karanganyar.

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Krg



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 12 Desember 2023 dalam Register Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Krg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini kami mengajukan permohonan akta perkawinan terlambat atas nama pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon 1 lahir di Kediri, 27 Agustus 1988 lahir dari orang tua yang bernama Alm. Sudjarwo dan Siti Aminah.
2. Bahwa pemohon 2 lahir di Medan, 5 Juli 1995 lahir dari orang tua yang bernama Mikael Parulian Hutagaol dan Asty Manurung.
3. Para pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 5 Juni 2019 di Gereja Katolik St. Petrus Medan Timur yang beralamat di Jl. Pelita V No. 1, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan sesuai surat kawin dari Gereja sesuai dengan buku perkawinan Buku III No. 96 Hal 24.
4. Bahwa karena kesibukan dan kurang pengertian pemohon akan kegunaan akta perkawinan sehingga sampai dengan permohonan diajukan para pemohon belum mendaftarkan perkawinan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
5. Selama dalam pernikahan tahun 2019 – 2023, pemohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama Arsakha Kevin Axel Aulian yang lahir di Bali, 26 Maret 2020 dan Alvaro Sauqi Falah yang lahir di Karanganyar, 11 Juli 2021 sesuai keterangan surat bidan yang sampai saat ini belum memiliki akta.

*Halaman 2 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para pemohon telah berusaha mendaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, namun telah terlambat maka perlu mendapat izin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar.

7. Bahwa sangat besar manfaat akta perkawinan tersebut bagi pemohon, maka perlu pemohon mengajukan permohonan penetapan pendaftaran pernikahan terlambat ke Pengadilan Negeri Karanganyar.

Berdasarkan uraian tersebut kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas 1B berkenan menerima permohonan kami ini dan selanjutnya memberikan penetapan pengadilan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan bahwa di Gereja Katolik St. Petrus Medan Timur yang beralamat di Jl. Pelita V No. 1, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan pada tanggal 5 Juni 2019, telah dilangsungkan pernikahan menurut upacara Gereja Katolik antara Sdr. Andri Setiawan dengan Sdri. Roma Yuli Rosalina Hutagaol.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan keputusan ini diterima untuk selanjutnya mencatatkan perkawinan tersebut dalam register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu yang selanjutnya menerbitkan akta perkawinan.
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini para pemohon mengucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Kuasa Hukum;

*Halaman 3 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3273022708880009 atas nama ANDRI SETIAWAN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271144507950008 atas nama ROMA YULI ROSALINA HUTAGAOL, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3159/1988 atas nama ANDRI SETIAWAN, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-19052014-0214 atas nama ROMA YULI ROSALINA HUTAGAOL, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313102511200003 atas nama Kepala Keluarga ANDRI SETIAWAN, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313102411200008 atas nama Kepala Keluarga ROMA YULI ROSALINA HUTAGAOL, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) antara ANDRI SETIAWAN dengan ROMA YULI ROSALINA HUTAGAOL, tanggal 28 Februari 2003, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 101/UN14.6/SKL/2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Universitas Udayana tanggal 26 Maret 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Keterangan lahir dari Klinik Devalisha yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 600/1160/33.13.10.2002/2023 atas nama ANDRI SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Papahan, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 600/1159/33.13.10.2002/2023 atas nama ROMA YULI ROSALINA HUTAGAOL yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Papahan, diberi tanda P-11;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Krg



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, setelah bersumpah para saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi : EKO HERU MURDIANTO:**

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon yaitu Saksi sebagai Kakak Kandung Pemohon I yang bernama ANDRI SETIAWAN dan Kakak Ipar dari Pemohon II ROMA YULI ROSALINA HUTAGAOL;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Pemohon I ANDRI SETIAWAN lahir pada Tahun 1988 untuk isterinya yang bernama ROMA YULI ROSALINA HUTAGAOL Saksi tidak mengetahui kapan lahirnya;
- Bahwa Pemohon I ANDRI SETIAWAN adalah anak dari Sudjarwo dan Siti Aminah yang sudah meninggal semua sedangkan untuk orang tua Pemohon II ROMA YULI ROSALINA HUTAGAOL Saksi tidak tahu;
- Bahwa anak dari alm. Sudjarwo dan almh. Siti Aminah adalah Saksi dan Pemohon I ANDRI SETIAWAN;
- Bahwa Pemohon I ANDRI SETIAWAN beragama Islam sedangkan Pemohon II ROMA YULI ROSALINA HUTAGAOL beragama Khatolik;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sudah menikah secara agama Katolik di Gereja Medan;
- Bahwa para Pemohon menikah pada bulan Juni Tahun 2019 di Medan;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah para Pemohon tetap menganut agama masing-masing;
- Bahwa setahu Saksi pihak Gereja tidak memperlakukan perkawinan tersebut meskipun para Pemohon beda agama;
- Bahwa setahu Saksi Perkawinan para Pemohon tersebut belum didaftarkan secara administrasi di kantor Pencatatan Sipil;

*Halaman 5 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa dalam perkawinannya tersebut para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Arsakha Kevin Axel Aulian yang lahir di Bali, tanggal 26 Maret 2020 dan Alvaro Sauqi Falah yang lahir di Karanganyar, tanggal 11 Juli 2021;

□ Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan ini karena mau mendaftarkan pencatatan pernikahannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah terlambat dan harus menggunakan Penetapan Pengadilan;

□ Bahwa setahu Saksi para Pemohon belum mendaftarkan pernikahannya tersebut karena kesibukannya dan berpindah-pindah kerja sehingga belum sempat mendaftarkan;

## 2. Saksi : TRISTAN ARDYANSAH:

□ Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga Saksi hanya tetangga para Pemohon;

□ Bahwa setahu Saksi para Pemohon adalah sepasang suami isteri;

□ Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan para Pemohon kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu sama-sama tinggal di Perumahan Jati Indah;

□ Bahwa para Pemohon menikah pada bulan Juni Tahun 2019 di Medan secara agama Katolik;

□ Bahwa setahu Saksi Pemohon I ANDRI SETIAWAN beragama Islam sedangkan Pemohon II ROMA YULI ROSALINA HUTAGAOL beragama Khatolik, namun mereka sepakat menikah secara agama Khatolik;

□ Bahwa setahu Saksi perkawinan para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

□ Bahwa setahu Saksi pernikahan para Pemohon tersebut belum didaftarkan secara administrasi di kantor Pencatatan Sipil;

□ Bahwa dalam pernikahannya para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Arsakha Kevin Axel Aulian yang lahir di Bali, tanggal 26 Maret 2020 dan Alvaro Sauqi Falah yang lahir di Karanganyar, tanggal 11 Juli 2021;

*Halaman 6 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa setahu Saksi para Pemohon mengajukan Permohonan ini karena mau mendaftarkan pencatatan pernikahannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah terlambat dan harus menggunakan Penetapan Pengadilan;

□ Bahwa setahu Saksi para Pemohon belum mendaftarkan pernikahannya tersebut karena kesibukannya dan keteledoran para Pemohon sehingga belum sempat mendaftarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Juni 2019 di Gereja Katolik St. Petrus Medan Timur yang beralamat di Jl. Pelita V No. 1, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan sesuai surat kawin dari Gereja sesuai dengan buku perkawinan Buku III No. 96 Hal 24, secara agama Khatolik;

□ Bahwa benar sesuai identitas Kartu Tanda Penduduk Pemohon I ANDRI SETIAWAN beragama Islam sedangkan Pemohon II ROMA YULI ROSALINA HUTAGAOL beragama Khatolik;

□ Bahwa benar sampai saat ini setelah menikah para Pemohon tetap menganut agamanya masing-masing;

□ Bahwa benar dalam pernikahannya para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Arsakha Kevin Axel Aulian yang lahir di Bali, tanggal 26 Maret 2020 dan Alvaro Sauqi Falah yang lahir di Karanganyar, tanggal 11 Juli 2021;

*Halaman 7 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Krg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa benar para Pemohon mengajukan Permohonan ini karena mau mendaftarkan pencatatan pernikahannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah terlambat dan harus menggunakan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan memohon agar permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar agar menyatakan sah bahwa di Gereja Katolik St. Petrus Medan Timur yang beralamat di Jl. Pelita V No. 1, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan pada tanggal 5 Juni 2019, telah dilangsungkan pernikahan menurut upacara Gereja Katolik antara Sdr. Andri Setiawan ic. Pemohon I dengan Sdri. Roma Yuli Rosalina Hutagaol ic. Pemohon II dan selanjutnya memerintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatatkan perkawinan tersebut dalam register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu guna menerbitkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1

*Halaman 8 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Krg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-11 dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu saksi : EKO HERU MURDIANTO dan saksi TRISTAN ARDYANSAH;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim telah juga mendengarkan keterangan para Pemohon inperson dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dan fakta persidangan yang ada;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, terhadap petitum permohonan para Pemohon angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yaitu mohon agar Pengadilan Negeri Karanganyar menyatakan bahwa perkawinan antara para Pemohon yang telah dilangsungkan secara Agama Katholik pada tanggal 5 Juni 2019, adalah sah menurut hukum dan memberikan izin kepada para Pemohon untuk melakukan pencatatan Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk para Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Khatolik;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti P-7 berupa fotokopi Surat Perkawinan (Testimonium Matrimonii) antara Pemohon I ANDRI SETIAWAN dengan Pemohon II ROMA YULI ROSALINA HUTAGAOL telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Juni 2019 di Gereja Katolik St. Petrus Medan Timur yang beralamat di Jl. Pelita V No. 1, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan sesuai dengan buku perkawinan Buku III No. 96 Hal 24, secara agama Khatolik;

*Halaman 9 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Krg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari permohonan para Pemohon dan bukti surat yang diajukan, serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan beda agama dan keyakinan, namun sepakat menikah secara agama Khatolik dan ternyata para Pemohon tetap mempertahankan keyakinan atau agamanya masing-masing setelah perkawinan mereka dilangsungkan, terlebih dari hasil perkawinannya tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak (vide bukti P-8 dan P-9) sehingga kesulitan untuk pencatatan perkawinan bagi mereka sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

Ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau "yang dimaksud

*Halaman 10 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Krg*



dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama". Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan Pengadilan tentang hal tersebut, sedangkan terhadap proses terjadinya suatu perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidaklah diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersebut (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan), sehingga terhadap hal-hal yang berkaitan dengan proses terjadinya suatu perkawinan itu sendiri baik tentang sahnya suatu perkawinan, syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan, dan tata cara pelaksanaan perkawinan masih mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan, sehingga pencatatan dimaksud sangat urgent guna memberi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tentang hubungan di antara para Pemohon sendiri, telah diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan/perkawinan secara agama khatolik di Gereja Katolik St. Petrus Medan Timur yang beralamat di Jl. Pelita V No. 1, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan sesuai dengan buku perkawinan Buku III No. 96 Hal 24, pada tanggal 5 Juni 2019;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I ANDRI SETIAWAN beragama Islam sedangkan Pemohon II ROMA YULI ROSALINA HUTAGAOL beragama Khatolik, dan walaupun mereka

*Halaman 11 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Krg*



berbeda agama tetapi perkawinan di Gereja telah dilaksanakan secara agama Khatolik;

□ Bahwa setelah menikah para Pemohon tetap menganut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa perihal pencatatan perkawinan beda agama dari para Pemohon tersebut telah diatur secara tegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tanggal 17 Juli 2023, ditegaskan bahwa:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut diatas terdapat mengenai pengaturan bagaimana dan sampai dimana kewenangan lembaga Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan, namun sebagaimana seperti yang dialami oleh para Pemohon bahwa Pemohon I ANDRI SETIAWAN beragama Islam (vide bukti P-1, P-5 dan P-10) sedangkan Pemohon II ROMA YULI ROSALINA HUTAGAOL beragama Khatolik (vide bukti P-2, P-6 dan P-11) sedangkan pencatatan perkawinan yang telah melewati waktu yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan, maka dapat dikatakan peristiwa tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam kedua butir ketentuan hukum SEMA diatas, dan agar kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar tidak berlebihan (*over authority*), sehingga Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar perlu menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon harus ditolak;

*Halaman 12 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengutip pertimbangan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Nomor 24/PUU-XX/2022 yang pada pokoknya perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut maka sudah menjadi kewajiban dari Negara untuk mencatat peristiwa pencatatan perkawinan terhadap perkawinan para Pemohon tersebut namun untuk menindaklanjuti hal tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 1 butir (7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 diatur bahwa Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dalam hal ini yang berwenang untuk mencatat peristiwa pencatatan perkawinan terlambat terhadap perkawinan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, setelah Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil petitum permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon ini dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan menyangkut pencatatan perkawinan beda agama yang terlambat atas nama para Pemohon tersebut merupakan kewajiban dan tugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu biaya perkara permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini dibebankan kepada para Pemohon dan biaya yang telah dikeluarkan oleh para Pemohon dipergunakan untuk proses persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2

*Halaman 13 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Krg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Karanganyar pada hari **Kamis** tanggal **28 Desember 2023** oleh kami **Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Wahyuni Tri Atmojo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh para Pemohon tanpa didampingi Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Wahyuni Tri Atmojo, S.H., M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp80.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp0,00;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp140.000,00;</u>
		(seratus empat puluh ribu)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 281/Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)